



## BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 900/46 THUNY 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan ini diinstruksikan :

Kepada :


1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Direktur BLUD RSUD dan Para Kepala BLUD UPT Puskesmas;
3. Para Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala SMPN; dan
4. Para Direktur BUMD di Kabupaten Karanganyar.

Untuk :

- KESATU : Melakukan kegiatan yang mendukung percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan uraian dan jadwal sebagaimana tersebut pada lampiran Instruksi ini.
- KEDUA : Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan BUMD sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 1 Desember 2021  
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO



INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR KEGIATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	<p>Para Kepala Perangkat Daerah, agar segera :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya, terdiri dari :<ul style="list-style-type: none"><li>1) Laporan Realisasi Anggaran;</li><li>2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;</li><li>3) Neraca;</li><li>4) Laporan Operasional; dan</li><li>5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).</li></ul></li><li>b. memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD) untuk menyampaikan SPM-GU Nihil/TU Nihil ke Bendahara Umum Daerah (BUD);</li><li>c. memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPD untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak-pajak yang menjadi kewajibannya dan menyetorkan sisa uang yang masih harus dipertanggungjawabkan (UYHD) ke Kas Daerah;</li></ul>	<p>paling lambat tanggal 25 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>paling lambat tanggal 31 Desember 2021.</p>

<p>d. memerintahkan Pengurus Barang SKPD untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap Tahun Anggaran 2021 serta menyampaikan Laporan Barang Persediaan SKPD dan Laporan Aset Tetap tahun 2021 ke Badan Keuangan Daerah, untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Persediaan dan Laporan Barang Milik Daerah;</p>	<p>paling lambat tanggal 14 Januari 2022.</p>
<p>e. memerintahkan Bendahara Penerimaan SKPD untuk</p> <p>1) menyetorkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 yang menjadi tanggung jawabnya.</p>	<p>paling lambat tanggal 31 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.</p>
<p>2) menyelesaikan rekonsiliasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 (bagi perangkat daerah pengelola pendapatan);</p>	<p>paling lambat tanggal 12 Januari 2022.</p>
<p>f. memerintahkan petugas pengelola piutang untuk menyelesaikan rekonsiliasi data piutang dan menyampaikan laporan umur piutang perangkat daerah.</p>	<p>paling lambat tanggal 13 Januari 2022.</p>
<p>g. bagi Kepala Perangkat Daerah yang mendapatkan pendanaan belanja kesehatan untuk penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya agar menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ke Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.</p>	<p>paling lambat tanggal 14 Januari 2022.</p>
<p>h. bagi Kepala Perangkat Daerah yang mendapatkan pendanaan program pemulihan ekonomi daerah Tahun 2021 agar menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ke Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.</p>	<p>paling lambat tanggal 14 Januari 2022.</p>


2	Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 ke Bupati cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.	paling lambat tanggal 14 Januari 2022.
3	<p>Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar :</p> <p>a. menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dokumen SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Dana Bos Reguler Semester II Tahun Anggaran 2021 ;</p> <p>b. memerintahkan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala SMPN di Kabupaten Karanganyar untuk segera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memerintahkan kepada Pengurus Barang Pembantu SMPN/ Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar</li> <li>2) menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diterbitkan SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Semester 1 dan SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja ) Semester II Tahun Anggaran 2021.</li> </ol>	<p>paling lambat tanggal 10 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 6 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 7 Januari 2022.</p>

4	<p>Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Kesehatan agar :</p> <p>a. menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dokumen SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Semester II Tahun Anggaran 2021; dan</p> <p>b. memerintahkan Direktur RSUD dan Pimpinan Puskesmas BLUD untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BLUD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan.</p>	<p>paling lambat tanggal 5 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 12 Januari 2022 (<i>unaudited</i>).</p> <p>paling lambat tanggal 11 Februari 2022 (<i>audited</i>).</p>
	<p>c. memerintahkan kepada Pengurus Barang Pembantu RSUD dan Puskesmas untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap serta menyampaikan Laporan Barang Persediaan dan Laporan Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 ke Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.</p>	<p>paling lambat tanggal 10 Januari 2022 (laporan BLUD <i>unaudited</i>).</p>
5	<p>Direktur BUMD di Kabupaten Karanganyar, agar segera :</p> <p>a. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2021 (<i>unaudited</i>) ke Badan Keuangan Daerah, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Neraca BUMD per 31 Desember 2021;</li> <li>2) Laporan Perubahan Ekuitas Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021;</li> <li>3) Laporan Rugi Laba untuk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021;</li> <li>4) Laporan Arus Kas Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021; dan</li> <li>5) Catatan atas Laporan Keuangan BUMD Tahun 2021.</li> </ol>	<p>paling lambat tanggal 10 Januari 2022 (Laporan Keuangan <i>unaudited</i>).</p> <p>paling lambat tanggal 10 Februari 2022 (Laporan Keuangan <i>audited</i>).</p>

b. menyusun dan menyampaikan Laporan Ikhtisar Kinerja BUMD Tahun 2021 ke Badan Keuangan Daerah.	paling lambat tanggal 10 Januari 2022.
---	---

TELAH DIKOORDINASIKAN	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Administrasi	
2. Kepala BKD	
3. Kepala Bidang Akuntansi	

BUPATI KARANGANYAR,




JULIYATMONO



	b. menyusun dan menyampaikan Laporan Ikhtisar Kinerja BUMD Tahun 2021 ke Badan Keuangan Daerah.	paling lambat tanggal 10 Januari 2022.
--	---	---

BUPATI KARANGANYAR,




JULIYATMONO



b. menyusun dan menyampaikan Laporan Ikhtisar Kinerja BUMD Tahun 2021 ke Badan Keuangan Daerah.	paling lambat tanggal 10 Januari 2022.
---	---

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO



## INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021DAFTAR KEGIATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN  
PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	<p>Para Kepala Perangkat Daerah, agar segera :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya, terdiri dari :<ul style="list-style-type: none"><li>1) Laporan Realisasi Anggaran;</li><li>2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;</li><li>3) Neraca;</li><li>4) Laporan Operasional; dan</li><li>5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).</li></ul></li><li>b. memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD) untuk menyampaikan SPM-GU Nihil/TU Nihil ke Bendahara Umum Daerah (BUD);</li><li>c. memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPD untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak-pajak yang menjadi kewajibannya dan menyetorkan sisa uang yang masih harus dipertanggungjawabkan (UYHD) ke Kas Daerah;</li></ul>	<p>paling lambat tanggal 25 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>paling lambat tanggal 31 Desember 2021.</p>

<p>d. memerintahkan Pengurus Barang SKPD untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap Tahun Anggaran 2021 serta menyampaikan Laporan Barang Persediaan SKPD dan Laporan Aset Tetap tahun 2021 ke Badan Keuangan Daerah, untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Persediaan dan Laporan Barang Milik Daerah;</p>	<p>paling lambat tanggal 14 Januari 2022.</p>
<p>e. memerintahkan Bendahara Penerimaan SKPD untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyetorkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 yang menjadi tanggung jawabnya.</li> <li>2) menyelesaikan rekonsiliasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 (bagi perangkat daerah pengelola pendapatan);</li> </ol>	<p>paling lambat tanggal 31 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.</p> <p>paling lambat tanggal 12 Januari 2022.</p>
<p>f. memerintahkan petugas pengelola piutang untuk menyelesaikan rekonsiliasi data piutang dan menyampaikan laporan umur piutang perangkat daerah.</p>	<p>paling lambat tanggal 13 Januari 2022.</p>
<p>g. bagi Kepala Perangkat Daerah yang mendapatkan pendanaan belanja kesehatan untuk penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya agar menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ke Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.</p>	<p>paling lambat tanggal 14 Januari 2022.</p>
<p>h. bagi Kepala Perangkat Daerah yang mendapatkan pendanaan program pemulihan ekonomi daerah Tahun 2021 agar menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ke Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.</p>	<p>paling lambat tanggal 14 Januari 2022.</p>

2	Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 ke Bupati cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.	paling lambat tanggal 14 Januari 2022.
3	<p>Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar :</p> <p>a. menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dokumen SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Dana Bos Reguler Semester II Tahun Anggaran 2021 ;</p> <p>b. memerintahkan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala SMPN di Kabupaten Karanganyar untuk segera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memerintahkan kepada Pengurus Barang Pembantu SMPN/ Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar</li> <li>2) menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diterbitkan SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Semester 1 dan SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja ) Semester II Tahun Anggaran 2021.</li> </ol>	<p>paling lambat tanggal 10 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 6 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 7 Januari 2022.</p>

4	<p>Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Kesehatan agar :</p> <p>a. menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dokumen SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Semester II Tahun Anggaran 2021; dan</p> <p>b. memerintahkan Direktur RSUD dan Pimpinan Puskesmas BLUD untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BLUD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan.</p>	<p>paling lambat tanggal 5 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 12 Januari 2022 (<i>unaudited</i>).</p> <p>paling lambat tanggal 11 Februari 2022 (<i>audited</i>).</p>
	<p>c. memerintahkan kepada Pengurus Barang Pembantu RSUD dan Puskesmas untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap serta menyampaikan Laporan Barang Persediaan dan Laporan Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 ke Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.</p>	<p>paling lambat tanggal 10 Januari 2022 (laporan BLUD <i>unaudited</i>).</p>
5	<p>Direktur BUMD di Kabupaten Karanganyar, agar segera :</p> <p>a. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2021 (<i>unaudited</i>) ke Badan Keuangan Daerah, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Neraca BUMD per 31 Desember 2021;</li> <li>2) Laporan Perubahan Ekuitas Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021;</li> <li>3) Laporan Rugi Laba untuk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021;</li> <li>4) Laporan Arus Kas Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021; dan</li> <li>5) Catatan atas Laporan Keuangan BUMD Tahun 2021.</li> </ol>	<p>paling lambat tanggal 10 Januari 2022 (Laporan Keuangan <i>unaudited</i>).</p> <p>paling lambat tanggal 10 Februari 2022 (Laporan Keuangan <i>audited</i>).</p>



<p>d. memerintahkan Pengurus Barang SKPD untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap Tahun Anggaran 2021 serta menyampaikan Laporan Barang Persediaan SKPD dan Laporan Aset Tetap tahun 2021 ke Badan Keuangan Daerah, untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Persediaan dan Laporan Barang Milik Daerah;</p> <p>e. memerintahkan Bendahara Penerimaan SKPD untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyetorkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 yang menjadi tanggung jawabnya.</li> <li>2) menyelesaikan rekonsiliasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 (bagi perangkat daerah pengelola pendapatan);</li> </ol> <p>f. memerintahkan petugas pengelola piutang untuk menyelesaikan rekonsiliasi data piutang dan menyampaikan laporan umur piutang perangkat daerah.</p> <p>g. bagi Kepala Perangkat Daerah yang mendapatkan pendanaan belanja kesehatan untuk penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya agar menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ke Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.</p> <p>h. bagi Kepala Perangkat Daerah yang mendapatkan pendanaan program pemulihan ekonomi daerah Tahun 2021 agar menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ke Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.</p>	<p>paling lambat tanggal 14 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 31 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.</p> <p>paling lambat tanggal 12 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 13 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 14 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 14 Januari 2022.</p>
---	--

2	Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021 ke Bupati cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.	paling lambat tanggal 14 Januari 2022.
3	<p>Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar :</p> <p>a. menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dokumen SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Dana Bos Reguler Semester II Tahun Anggaran 2021 ;</p> <p>b. memerintahkan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala SMPN di Kabupaten Karanganyar untuk segera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memerintahkan kepada Pengurus Barang Pembantu SMPN/ Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar</li> <li>2) menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diterbitkan SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Semester 1 dan SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja ) Semester II Tahun Anggaran 2021.</li> </ol>	<p>paling lambat tanggal 10 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 6 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 7 Januari 2022.</p>

4	<p>Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Kesehatan agar :</p> <p>a. menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dokumen SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Semester II Tahun Anggaran 2021; dan</p> <p>b. memerintahkan Direktur RSUD dan Pimpinan Puskesmas BLUD untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BLUD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan.</p>	<p>paling lambat tanggal 5 Januari 2022.</p> <p>paling lambat tanggal 12 Januari 2022 (<i>unaudited</i>).</p> <p>paling lambat tanggal 11 Pebruari 2022 (<i>audited</i>).</p>
	<p>c. memerintahkan kepada Pengurus Barang Pembantu RSUD dan Puskesmas untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap serta menyampaikan Laporan Barang Persediaan dan Laporan Aset Tetap Tahun Anggaran 2021 ke Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.</p>	<p>paling lambat tanggal 10 Januari 2022 (laporan BLUD <i>unaudited</i>).</p>
5	<p>Direktur BUMD di Kabupaten Karanganyar, agar segera :</p> <p>a. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2021 (<i>unaudited</i>) ke Badan Keuangan Daerah, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Neraca BUMD per 31 Desember 2021;</li> <li>2) Laporan Perubahan Ekuitas Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021;</li> <li>3) Laporan Rugi Laba untuk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021;</li> <li>4) Laporan Arus Kas Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021; dan</li> <li>5) Catatan atas Laporan Keuangan BUMD Tahun 2021.</li> </ol>	<p>paling lambat tanggal 10 Januari 2022 (Laporan Keuangan <i>unaudited</i>).</p> <p>paling lambat tanggal 10 Februari 2022 (Laporan Keuangan <i>audited</i>).</p>